



**PUTUSAN**

**Nomor 19 / PID / 2013 / PT.PLG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara- perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a : **DAROJI bin IMAN REJO ;**

Tempat Lahir : Klaten (Jawa Tengah) ;

Umur/tgl. Lahir : 43 tahun / 05 November 1967 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Blok II Rt.004 Rw.002 Desa Bukit Jaya  
C.3 Kec. Sungai Lilin Kabupaten Musi  
Banyuasin ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Pendidikan : SMP (Tamat ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2011 sampai dengan tanggal 20 Februari 2011 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 02 Maret 2011 ;



- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2011 sampai dengan tanggal 17 Maret 2011 ;
  - 4 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 18 Maret 2011 sampai dengan tanggal 16 April 2011 ;
  - 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sekayu sejak tanggal 17 April 2011 sampai dengan tanggal 22 Mei 2011 ;
  - 6 Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, dari Tahanan RUTAN menjadi Tahanan RUMAH, sejak tanggal 23 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011, (status tahanan rumah) ;
  - 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap Pertama sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011, (status tahanan rumah);
  - 8 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Tahap Kedua sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011, (status tahanan rumah) ;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ALAMSYAH HANAFIAH, SH., M. YEARIN AMAN, SH., F.M. MUSLIM, SH dan FREDDY OKTANUGRAHA, SH Para Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di LAW OFFICE ALAMSYAH HANAFIAH & PARTNERS, Jl. Jenderal Sudirman N0.1-C Samping MAPOLDA Sum-Sel Palembang Telp. (0711) 412214, 416546, Fax. (0711) 416546, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2011 ;
- Pengadilan Tinggi** tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 April 2012 No. 207/Pid.B / 2011/ PN.SKY. dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sekayu, karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN ;

Bahwa ia terdakwa bersama-sama sdr. SUTARNO (DPO), MUHRODIN bin KARSIDI, SALIM bin ROTO, MINO bin KARYADI, KARDI bin ROTO, MULUT bin KARSIDI, DANANG PRIBADI bin RUSSIONO, PURWANTO bin NARYO SUMARTO, EDI SETIAWAN bin KARDI, JOKO SULISTYONO bin SUTYO (berkas terpisah) dan sekitar 350 warga dari desa Bukit Jaya C-3 lainnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di kantor Polsek Sungai Lilin Kab.Muba atau setidaknya dimuka umum yang berada di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Mengakibatkan Maut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 00.30 WIB, terdakwa dibangunkan oleh salah satu warga an. SAMBA dengan cara mengetok rumah terdakwa dan mengatakan "Ayo kita ke Polsek Sungai Lilin mau demo KERANI dan KAILANI sudah ketangkap Polisi" setelah terdakwa mendengar

Halaman 3 dari 10 halaman Put.No.19/PID/2013/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjelasan dari warga tersebut terdakwa langsung membuka pintu rumah dan terdakwa langsung naik truk warna biru dengan bak mobil warna kuning yang dikemudikan oleh saudara MULUT yang sudah disiapkan sebelumnya bersama-sama dengan warga dari C.3 Desa Bukit Jaya Kec.Sungai Lilin Kab.Muba. Setelah sampai di kantor Polsek Sungai Lilin terdakwa turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam Polsek Sungai Lilin dan langsung menuju ke depan kamar tahanan dimana sdr KERANI dan sdr. KAILANI ditahan. Pada saat yang bersamaan terdakwa melihat saksi SUTARNO dan saksi MUHRODIN merusak gembok pintu pertama kamar tahanan Polsek Sungai Lilin dengan menggunakan sebatang besi dengan ukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) Cm, lalu setelah pintu tahanan terbuka terdakwa melihat SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN masuk ke kamar tahanan dan langsung membuka gembok kamar tahanan yang ditempati tahanan yang bernama sdr. KERANI dengan menggunakan besi tadi digunakan untuk merusak gembok pintu pertama. Setelah gembok kamar tahanan yang ditempati sdr. KERANI terbuka lalu sdr. SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN langsung memukul tubuh sdr. KERANI dengan menggunakan besi dan kayu setelah sdr KERANI meninggal dunia akibat dikeroyok oleh warga diantaranya oleh sdr. SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN maka terdakwa menarik mayat sdr. KERANI yang tergeletak di depan pintu utama kamar tahanan, keluar kamar tahanan sekitar 2 (dua) meter dari pintu utama kamar tahanan. Tidak lama kemudian setelah terdakwa menarik mayat sdr. KERANI datanglah Kapolsek Sungai Lilin dan berkata di depan terdakwa “Tolong pak hargai saya, karena saya Kapolsek disini, mohon minta diberhentikan”. Tidak lama kemudian setelah Kapolsek Sungai Lilin bicara terdakwa melihat sdr. SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN berjalan menuju ke kamar tahanan sdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAILANI. Setelah sdr. SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN berada di depan kamar tahanan sdr. KAILANI, sdr. SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN langsung membongkar paksa gembok kamar tahanan sdr. KAILANI dan terdakwa langsung masuk ke kamar tahanan dan melihat sdr. KAILANI berusaha mau melarikan diri lalu tiba-tiba sdr. KAILANI memeluk terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, dalam posisi memeluk terdakwa lalu sdr. SUTARNO (DPO) dan saksi MUHRODIN langsung memukul sdr. KAILANI dengan menggunakan sebatang besi dan kayu. Kemudian saksi SALIM dan saksi SISWANTO alias WASIS juga memukul sdr. KAILANI dengan menggunakan tangannya sampai akhirnya sdr. KAILANI meninggal dunia di kamar tahanan Polsek Sungai Lilin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan sdr. SUTARNO (DPO), MUHRODIN bin KARSIDI, SALIM bin ROTO, MINO bin KARYADI, KARDI bin ROTO, MULUT bin KARSIDI, DANANG PRIBADI bin RUSDIONO, PURWANTO bin NARYO SUMARTO, EDI SETIAWAN bin KARDI, JOKO SULISTYONO bin SUTYO (berkas terpisah) dan sekitar 350 warga dari desa Bukit Jaya C-3 lainnya pada hari Senin tanggal 31 Januari 2011 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2011 bertempat di kantor Polsek Sungai Lilin Kab.Muba kantor Polsek Sungai Lilin menjadi rusak dan tahanan Polsek Sungai Lilin an. KERANI dan KAILANI menjadi korban dan meninggal dunia hal ini dibuktikan dengan hasil Visum Et Revertum Nomor : 007/01.1/RSUD/SL/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. NICO POUNDRA MULIA Dokter pada RSUD Sungai Lilin Kab.Muba dengan pemeriksaan luar terhadap KAILANI bin MATALIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 halaman Put.No.19/PID/2013/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Luka robek pada bagian kepala, ukuran masing-masing  $\pm 8$  cm, 10 cm, 6 cm dan  $\pm 8$  cm.
- 2 Luka robek pada bagian dahi sebelah kiri dan kanan, ukuran masing-masing  $\pm 6$  cm dan  $\pm 4$  cm.
- 3 Luka robek pada bagian kelopak mata sebelah kiri, ukuran  $\pm 3 \times 4$  cm.
- 4 Luka robek pada bagian pipi, bibir dan telinga sebelah kiri.
- 5 Tulang tempurung kepala pecah.
- 6 Luka robek pada bagian tangan sebelah kiri, ukuran masing-masing  $\pm 3$  cm,  $\pm 3$  cm dan  $\pm 4$  cm.
- 7 Patah tulang pada bagian lengan sebelah kiri.
- 8 Luka robek pada bagian kaki sebelah kanan.

Hasil Visum Et Revertum Nomor : 006/01.1/RSUD/SL/II/2011 tanggal 01 Februari 2011 yang ditandatangani oleh dr. NICO POUNDRA MULIA Dokter pada RSUD Sungai Lilin Kab.Muba dengan pemeriksaan luar terhadap KERANI bin MATALIS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- 1 Luka robek pada bagian pelipis sebelah kanan.
- 2 Luka robek pada kepala bagian belakang ukuran masing-masing  $\pm 8$  cm,  $\pm 4$  cm,  $\pm 4$  cm, dan  $\pm 5$  cm.
- 3 Luka robek pada bagian jempol sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan nya tertanggal 29 Desember 2011, No. Reg. Perk. PDM-26/Sky/03/2011,



yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa DAROJI bin IMAN REJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sesuai dalam dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAROJI bin IMAN REJO, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa tahanan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sekayu menjatuhkan putusan pada tanggal 12 April 2012 Nomor 207/Pid B/2011/PN SKY yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa DAROJI bin IMAN REJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN MATI” ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DAROJI bin IMAN REJO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 April 2012 Nomor 207/Pid B/2011/PN SKY tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan akta permintaan banding tanggal 17 April 2012 Nomor 18/Akta Pid/2012/PN Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 27 Nopember 2012 No.18/Akta.Pid/2012/PN.Sky

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu untuk memeriksa dan membaca berkas perkara, sebagaimana diterangkan dalam Akta Pemberitahuan tersebut, keduanya tanggal 28 Desember 2012 No. 18/Akta.Pid/2012/PN.Sky.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang di tentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, terdiri dari berkas penyidik berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bukti-bukti dalam perkara ini dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama seperti tertera dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 April 2012 Nomor 207/Pid B/2011/PN SKY, yang dimintakan banding, pada dasarnya Pengadilan Tinggi sependapat dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dimana berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan, pada akhirnya memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena perbuatan terdakwa tidak sekedar tidak menghargai petugas kepolisian melainkan sudah melawan petugas dalam menjalankan undang-undang, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dipandang terlalu ringan, sehingga perlu dirubah hingga dirasa setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi akan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 April 2012 Nomor 207/Pid B/2011/PN SKY yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan maka lamanya masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ,UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 9 dari 10 halaman Put.No.19/PID/2013/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;-----
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 12 April 2012 Nomor 207/Pid B/2011/PN SKY, dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;-----
  - 1 Menyatakan terdakwa DAROJI bin IMAN REJO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain mati ” ;-----
  - 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DAROJI bin IMAN REJO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
  - 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
  - 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- Membebaskan pula terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 oleh kami **MULIJANTO,SH,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RESPATUN WISNU WARDOYO,SH.** dan **Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP,SH,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 05 Februari 2013 Nomor 19/PEN.PID/2013/PT.PLG, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota Majelis dan **IBROHIM,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa :



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA MAJELIS**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**1. RESPATUN WISNU WARDOYO,SH.**

**MULIJANTO,SH,MH.**

**2. Drs.H.PANUSUNAN HARAHAHAP,SH,MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**IBROHIM,SH**

**IBROHIM,SH**

